



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY PGL RIZKY**;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawah Pasar RT 003 RW 005, Kenagarian Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Mhd Rizky Muzikra Pgl Rizky ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/29/II/2024/ Sat Res Narkoba Tanggal 26 Februari 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han / 27/ II 2024, Res Narkoba tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-44/L.3.21/Enz.1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 57/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb tanggal 18 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 83/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-453/L.3.21/Enz.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 5 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Erik Sepria S.H.I, M.H, Indra Junaidi, S.H.,M.H., Hendra Elfizon, S.H., Nasirwan, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri, S.H., masing-masing merupakan advokat pada kantor Hukum "ERIK SEPRIA (ESA)" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 539 Lubuk Basung Kabupaten Agam melalui Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 40/71/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY pgl RIZKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY pgl RIZKY dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dengan berat bersih 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram)
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram)
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR
- 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ZULIASMEN pgl MEN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian, terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/L.3.21/Enz.2/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY pgl RIZKY pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada bulan Februari pada tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2024 bertempat di rumah sdr IBNU (DPO) yang beralamat di Balingka Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BA 2509 LR milik saksi ZULIASMEN pgl MEN dengan alasan untuk membeli makanan, namun sebenarnya Terdakwa hendak menemui sdr IBNU (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Sesampai dirumah sdr IBNU (DPO), Terdakwa menanyakan kepada sdr IBNU (DPO) apakah ada narkotika jenis shabu, kemudian sdr IBNU (DPO) menjawab ada, setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr IBNU (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening dan di bungkus lagi dengan tisu kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa bergegas pulang kerumahnya
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa berhenti dipinggir jalan depan Surau Sikumbang Jorong Padang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam untuk melihat ban sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terasa kurang angin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang saksi ABDI HAFIZ, S.H. pgl HAFIZ dan saksi RIKY WAHYUDI pgl RIKI yang merupakan Tim Opsnal Sat Narkoba dari Polresta Bukittinggi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri dan pakaian Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan yang jatuh saat Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwasanya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh Terdakwa kepada sdr pgl IBNU (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024

Pada bagian A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto). Setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF.

Pada bagian E. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dengan Keterangan: Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY pgl RIZKY pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Depan Surau Sikumbang Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Basung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibelinya dari sdr IBNU (DPO) Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu ke dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa segera bergegas pulang kerumahnya
- Bahwa pada saat perjalanan pulang, Terdakwa berhenti dipinggir jalan depan Surau Sikumbang Jorong Padang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam karena sepeda motor yang dikendarainya kurang angin. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang saksi ABDI HAFIZ, S.H. pgl HAFIZ dan saksi RIKY WAHYUDI pgl RIKI yang merupakan Tim Opsnal Sat Narkoba dari Polresta Bukittinggi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri dan pakaian Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan yang jatuh saat Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang mana kedua paket narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwasanya 2 (dua) narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr pgl IBNU (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024

Pada bagian A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto). Setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF.

Pada bagian E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dengan Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY pgl RIZKY pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari pada tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat disebuah bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jorong Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. pgl. IBNU (DPO) digunakan oleh Terdakwa dengan cara pertama, Terdakwa membuat bong dan menyiapkan alat-alat hisap shabu tersebut dari botol bekas air mineral, sedotan air mineral sebanyak 3 (tiga) buah dan satu pirek kaca. Kedua, Terdakwa merakit alat hisap dengan cara dimana awalnya Terdakwa membengkokkan 2 (dua) buah pipet plastik membentuk leter L dengan mancis Ketiga, Terdakwa membuat lubang di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



botol bekas air mineral tersebut dan mengisi air sebanyak lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) di botol tersebut. Keempat, Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem dan memasukkan kaca pirem ke pipet yang sudah dibengkokkan dan pipet satunya lagi dimasukkan lubang botol dan disambungkan dengan satu buah pipet lainnya. Kelima, kaca pirem berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan mancis dan di saat membakar bersamaan Terdakwa menghisap asap dari narkotika jenis shabu melalui pipet yang satunya lagi sampai habis. Setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa lebih bersemangat untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel tempat Terdakwa bekerja

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi ABDI HAFIZ dan saksi RIKY WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Depan Surau Sikumbang Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastk klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang jatuh saat Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pengambilan sampel urine.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024

Pada bagian A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto). Setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF.

Pada bagian E. Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dengan Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng

selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Nomor SKHN/30/II/2024/Klinik tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA dengan hasil Positif menggunakan narkoba AMPHETAMINE
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULIASMEN pgl MEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan menantu saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait penangkapan Terdakwa oleh tim opsnal Satresnarkoba Polres Bukittinggi dari istri Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi membawa BPKB sepeda motor a.n. Saksi ke persidangan yang mana sepeda motor tersebut saat ini ditahan di kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli tahun 2011;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di rumah saksi di Jl. Bawah Pasar RT/RW 003/005,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Terdakwa meminjam motor saksi dengan merk Yamaha Mio warna merah dengan nopol. BA 2509 LR dengan alasan Terdakwa ingin membeli makanan keluar rumah. Kemudian saksi meminjamkan motor tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan motor tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol. BA 2509 LR memang benar sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli makanan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap perkara narkoba dan di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ABDI HAFIZ, S.H. Pgl HAFIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan saksi dan anggota tim opsional Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan surau sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal ketika Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi dan anggota tim opsional lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan tim opsional lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR di pinggir jalan depan surau sikumbang jorong ladang laweh Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Kemudian Saksi bersama tim opsional lainnya mendatangi Terdakwa dan langsung memegang tangan dan badan Terdakwa lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa ditempat. Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan, Saksi kemudian menghubungi saksi masyarakat dan dihadapan Saksi masyarakat barulah Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;



- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada didalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan dan memang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 18.40 WIB, yang bertempat di Balingka, Kec. IV Koto, Kab. Agam kepada sdr. pgl IBNU (DPO) sebanyak dua paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol. BA 2509 LR, 1 (satu) buah celana pendek warna krem, 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait barang narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa narkotika yang ditemukan oleh Saksi dan Tim Opsnal saat penangkapan Terdakwa belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berbentuk kristal yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa setelah memperhatikan foto 2 (dua) buah tisu dalam berkas perkara, Saksi membenarkan kedua tisu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi RIKI WAHYUDI pgl RIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan anggota tim opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi dan anggota tim opsional lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan tim opsional lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Kemudian saksi bersama tim opsional lainnya mendatangi Terdakwa dan langsung memegang tangan dan badan Terdakwa lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa di tempat;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan, Saksi kemudian menghubungi Saksi Masyarakat dan di hadapan Saksi masyarakat barulah saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan dan memang milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 18.40 WIB yang bertempat di Balingka, Kec. IV Koto, Kab. Agam kepada sdr pgl. IBNU (DPO) sebanyak 2 paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol. BA 2509 LR, 1 (satu) buah celana pendek warna krem, 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa narkoba yang ditemukan oleh saksi dan Tim Opsnal saat penangkapan Terdakwa belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait barang narkoba diduga jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berbentuk kristal yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa setelah memperhatikan foto 2 (dua) buah tisu dalam berkas perkara, Saksi membenarkan kedua tisu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor 057/10422.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI dan NOFIA GUSNI dan diketahui oleh ELVANALDI. dari pihak kepolisian dan terlapor dengan hasil 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



didapatkan berat kotor 0,54gr (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

Pada bagian A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto). Setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF.

Pada bagian E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Dengan Keterangan: Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Nomor SKHN/30/II/2024/Klinik tertanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA dengan hasil Positif menggunakan narkoba AMPHETAMINE;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, oleh tim opsnal Satresnarkoba dari Polres Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1



(satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu di bahu jalan sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri yang jatuh saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dilakukan dihadapan saksi-saksi masyarakat dan setelah itu dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ZULIASMEN dengan merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR dengan alasan ingin membeli makanan, kemudian Terdakwa pergi menemui sdr IBNU (DPO) dan sesampainya dirumah IBNU (DPO) yang beralamat di Balingka Kec. IV Koto Kab. Agam Terdakwa masuk kedalam rumah sdr IBNU (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu. Kemudian sdr IBNU (DPO) mengatakan ada dan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada sdr IBNU (DPO) dan sdr IBNU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dan kemudian Terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kanan. Lalu ketika Terdakwa hendak meninggalkan rumah sdr IBNU (DPO), sdr IBNU (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu lagi kepada Terdakwa yang juga terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dimana terhadap 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa berhenti di Pinggir Jalan Depan Surau Sikumbang Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam untuk melihat ban sepeda motor Terdakwa. Tidak berselang lama kemudian pihak kepolisian datang dan langsung memegang tangan dan badan Terdakwa;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai Terdakwa pada saat bekerja dibengkel dan Terdakwa akan lembur untuk memperbaiki sepeda motor dibengkel;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebelum bekerja dibengkel;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pertama Terdakwa membuat bong dan menyiapkan alat-alat hisap shabu tersebut dari botol bekas air mineral, sedotan air mineral 220 mL sebanyak 3 (tiga)



buah dan satu pirem kaca. Kedua, Terdakwa merakit alat hisap dengan cara dimana awalnya Terdakwa membengkokkan 2 (dua) buah sedotan plastik membentuk huruf L dengan korek api. Ketiga, Terdakwa membuat lubang di botol bekas air mineral tersebut dan mengisi air sebanyak kurang lebih 3/4 (tiga per empat) di botol tersebut. Keempat, Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem dan memasukkan kaca pirem ke sedotan yang sudah dibengkokkan dan sedotan satunya lagi dimasukkan lubang botol dan disambungkan dengan satu buah sedotan lainnya. Kelima, kaca pirem berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api dan di saat membakar bersamaan Terdakwa menghisap asap dari narkotika jenis shabu melalui sedotan yang satunya lagi sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi lain dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr IBNU (DPO) karena pernah memperbaiki sepeda motornya dibengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang berhubungan dengan sdr IBNU (DPO) dan berhubungan dengannya ketika akan lembur bekerja dibengkel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr IBNU (DPO) menjual shabu karena sdr IBNU (DPO) pernah mengatakan menjual narkotika dan Terdakwa ditawarkan untuk membeli kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis shabu kepada sdr IBNU (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat 2 paket narkotika jenis shabu yang diterimanya dari sdr IBNU (DPO);
- Bahwa masing-masing harga paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan narkotika jenis shabu sdr IBNU (DPO) melainkan langsung mendatangi sdr IBNU (DPO) untuk membeli shabu;
- Bahwa ketika berhenti di pinggir jalan tersebut, Terdakwa tidak menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu selain kepada sdr IBNU (DPO);
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di rumah sdr IBNU (DPO) tidak ada orang lain di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali sebelum ditangkap pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya memakai shabu apabila lembur bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama kali pada bulan Desember 2023;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dapat 2 kali pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang diamankan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memperhatikan foto 2 (dua) buah tisu dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan kedua tisu tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada hari saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ARSIF (Terdakwa dalam perkara lain), yang Terdakwa bayarkan lewat akun DANA. Namun oleh karena MUHAMMAD ARSIF tidak kunjung memberikan paket narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan tidak dapat dihubungi maka Terdakwa memutuskan untuk mendatangi sdr pgl IBNU (DPO) ke rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ZULIASMEN karena sepeda motor milik Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah ditinggal oleh ayah dan tidak mendapatkan kasih sayang dari sosok ayah sehingga Terdakwalah yang harus berjuang untuk menghidupi ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi ibunya, dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli, Surat maupun alat bukti lain dan barang bukti yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54 gr (nol koma lima



puluh empat gram) dengan berat bersih 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram);

2. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
5. 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut sehubungan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk Barang Bukti Nomor 1 dan 2 memuat berat kotor dan berat bersih yang untuk kepastiannya masih memerlukan proses pembuktian. Adapun berat kotor dan berat bersih tersebut masing-masing adalah profil dari barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut. Oleh karena itu, kepastian mengenai berat kotor, berat bersih dan kandungan barang bukti tersebut semuanya akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan untuk barang bukti lainnya telah sesuai dengan kenyataan dan kondisi fisik sebagaimana dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Tim opsnel Kepolisian Resor Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat



Terdakwa berdiri. Kemudian di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor 057/10422.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI dan NOFIA GUSNI dan diketahui oleh ELVANALDI. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54gr (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto). Setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Nomor SKHN/30/II/2024/Klinik tertanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA Positif menggunakan narkoba AMPHETAMINE;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR berikut 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak, merupakan milik Saksi Zuliasmen Pgl Men yang dipinjam oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Subyek Hukum sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu orang perorangan atau korporasi. Selanjutnya oleh karena pelaku tindak pidana narkotika adalah subjek hukum yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang baru akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis hanyalah sekedar untuk menentukan apakah telah terdapat orang yang dijadikan sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY PGL RIZKY, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat



identitasnya diperiksa di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, yang menjelaskan keberadaan Terdakwa pada waktu dan tempat tertentu dan dalam suatu kondisi tertentu bersesuaian dengan uraian pada surat dakwaan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi Abdi Hafiz dan Saksi Riki Wahyudi bersama tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu, yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, juga ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu;



Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor 057/10422.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening tersebut setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening lainnya setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor 057/10422.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 diketahui bahwa keseluruhan barang bukti seberat 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilang gram) tersebut dikirimkan ke laboratorium guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gram diberi nomor barang bukti 1416/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1416/2024/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa baik Berita Acara Penimbangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut menerangkan ciri-ciri barang yang bersesuaian dengan barang bukti di persidangan ini, di antaranya (1) jumlah paket; (2) berat bersih barang; dan (3) isi paket berupa objek Kristal berwarna putih. Kedua bukti surat tersebut merupakan dokumen asli, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, sehingga dapat menjelaskan profil dan deskripsi barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu pada perkara ini;



Menimbang bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbagai jenis narkotika telah dikelompokkan ke dalam beberapa golongan antara lain Golongan I, II, dan III. Selanjutnya dalam lampiran tersebut : Metamfetamin merupakan salah satu jenis narkotika yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I. Selanjutnya terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, saksi-saksi yang menyaksikan pengeledahan menerangkan bahwa narkotika (shabu) tersebut berbentuk kristal bening, dan setelah diamati dipersidangan ternyata shabu tersebut tidak mencirikan bagian-bagian tanaman seperti biji, batang atau daun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa tersebut bukanlah berbentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur memiliki di sini berarti mempunyai yang artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, dan pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama IBNU (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 18.20 WIB, kemudian IBNU



(DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan. Lalu ketika Terdakwa hendak meninggalkan rumah IBNU (DPO), IBNU (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu lagi kepada Terdakwa yang juga terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dimana terhadap 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa. Meskipun pada dasarnya Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan, sebab bersifat subjektif dan hanya berdasarkan pengertian Terdakwa selaku orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, namun dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu pada dirinya dan dapat pula menjelaskan asal usul narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga dengan demikian telah jelas adanya keterkaitan antara narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dengan Terdakwa. Selanjutnya apabila kondisi penemuan narkoba tersebut dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka telah jelas pula adanya perbuatan menguasai yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dapat diartikan dalam konteks untuk menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, karena tidaklah mungkin seseorang dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu menguasai narkoba tersebut walaupun hanya sebentar saja, sebaliknya perbuatan menguasai tersebut haruslah dimaknai sebagai sesuatu yang "mandiri" dan berbeda dari perbuatan "menyalahgunakan" Narkoba semata. Sehingga terhadap perbuatan menguasai yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan untuk apakah Terdakwa menguasai narkoba tersebut;

Menimbang bahwa untuk membedakan perbuatan dalam aspek menguasai menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perbuatan mandiri, maka Majelis berpendapat kondisi "memegang kekuasaan" atas sesuatu pada Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif di antaranya (1) tujuan utama (*primary intention*) seseorang terhadap Narkoba Golongan I adalah untuk menggunakan Narkoba Golongan I; (2) Terdapat berbagai upaya untuk



menjauhkan Narkotika Golongan I dari jangkauan orang lain; (3) aktivitas terakhir (*the last activity*) terhadap Narkotika Golongan I tersebut, yang bersifat konkret dan nyata mengenai hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika; (4) berat barang bukti dan kondisi lain yang secara objektif dapat mendeskripsikan maksud keberadaan Narkotika Golongan I pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tujuan membawa narkotika tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, selanjutnya apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Nomor SKHN/30/II/2024/Klinik tertanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA adalah Positif AMPHETAMINE, maka dapat dilihat bahwa kedua hal tersebut saling mendukung satu sama lain. Sebab antara Metamphetamine dan Amphetamine mengandung senyawa kimia yang sama dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam tubuh Terdakwa tersebut dengan kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam barang bukti tersebut bersesuaian satu sama lain. Dalam hal ini, sangat jelas hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah sebagai Pengguna Narkotika Golongan I dengan adanya persesuaian tersebut. Namun demikian, apakah peran dan perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah sebatas sebagai Pengguna?

Menimbang bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan fakta bahwa Narkotika Golongan I tersebut belum digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam hal ini tidak dalam posisi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika yang dibawanya tersebut, maka Majelis tidak dapat serta merta menyimpulkan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sebab aktivitas terakhir Terdakwa tersebut ternyata tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan sesuatu Majelis tidak hanya melihat pada sesuatu yang fisis atau tampak secara langsung di persidangan, melainkan memandang pula pada dampak (*impact*) dan risiko yang akan tercipta di kemudian hari dalam menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab suatu penegakan hukum haruslah futuristis dan senantiasa melihat sesuatu yang akan terjadi di depan, terlebih dalam perkara Narkotika yang begitu menjadi perhatian, khususnya perlindungan terhadap kepentingan publik dan generasi penerus bangsa dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu yang berada di bahu jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian ditemukan pula 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan tisu dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Dengan memperhatikan jumlah paket narkotika yang dibawa oleh Terdakwa, yang meskipun beratnya tidak melebihi batas pemakaian satu hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, serta dengan memperhatikan keberadaan/penempatan paket-paket Narkotika secara terpisah-pisah, Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Lagipula di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa diamankan di pinggir jalan depan Surau Sikumbang, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang bukan dalam wilayah privatnya dengan membawa 2 (dua) paket narkotika dalam keadaan terpisah-pisah tersebut, sehingga keadaan tersebut tidak dapat pula meyakinkan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri. Oleh karena dalam perkara ini penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dengan tidak dapat dipastikannya tujuan penguasaan narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri, maka unsur menguasai dalam pasal ini telah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa walaupun ternyata ada persesuaian antara kandungan yang terdapat dalam barang bukti dengan kandungan yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut, sehingga menunjukkan kapasitas dirinya selaku Pengguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu, namun demikian fakta persidangan tidak dapat memastikan Narkotika Golongan I mana yang dikonsumsi oleh Terdakwa, apakah salah satu dari barang bukti di perkara ini atau barang lainnya yang tidak menjadi fakta hukum di persidangan ini, sehingga masih timbul spekulasi perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna tersebut merupakan sesuatu yang berada di luar ruang lingkup perbuatan Terdakwa pada perkara ini. Jikapun memang demikian adanya peran sebagai Pengguna Narkotika Golongan I tersebut dianggap ada dengan adanya persesuaian kandungan sebagaimana pertimbangan di atas, namun perbuatan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Terdakwa tidak terbatas hanya selaku Pengguna, tetapi lebih dari itu memegang kekuasaan terhadap Narkotika Golongan I tanpa menjaga agar Narkotika tersebut tidak beralih kepada pihak lain. Sebab, kalau memang Terdakwa betul-betul menjaganya, maka tidak akan ada penguasaan Narkotika Golongan I di area terbuka atau area publik yang mengundang kehadiran banyak orang. Mengenai Penggunaan Narkotika Golongan I tersebut, Majelis berpendapat sudah menjadi suatu konsekuensi logis bagi seseorang yang memasarkan suatu produk, untuk menggunakan dulu produk dimaksud, merasakan khasiatnya, baru selanjutnya membawa produk tersebut ke area publik – yaitu area dimana bisa bertemu banyak orang – dalam rangka berinteraksi dengan orang lain, memasarkan produk tersebut sampai akhirnya mencapai tingkatan atau level tertentu sebagai orang yang memasok, sehingga prinsip yang sama juga berlaku bagi Narkotika Golongan I yang ketika seseorang sudah menyalahgunakannya, maka dalam suatu tingkatan tertentu ia akan meningkatkan status dirinya sebagai pihak yang membawa Narkotika Golongan I tersebut ke ruang publik. Sudah barang tentu dalam hal ini Terdakwa akan meningkatkan levelnya dari urusan pribadi menuju ke urusan yang berkaitan dengan pihak lain, sehingga masih ada kemungkinan Narkotika tersebut beralih kepada pihak lain lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu, sedangkan “melawan hukum” adalah melakukan sesuatu perbuatan bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara itu Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika. Sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memiliki dampak besar bagi perkembangan kehidupan di masyarakat, sehingga Pemerintah menentukan program yang khusus untuk memberantas baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika tersebut. Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I tersebut telah bertentangan dengan program Pemerintah tersebut,



sehingga dalam hal ini Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan ini tidak ada satupun yang menguraikan terkait dengan riwayat kejahatan Terdakwa di waktu sebelumnya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pula keadaan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dengan berat bersih 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB:0940/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram) tersebut telah dilakukan pengujian dengan sisa uji sebanyak 0.47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram). Sehingga dengan memperhatikan perubahan status barang bukti yang semula "diduga" menjadi terbukti sebagai Narkotika jenis shabu, serta dengan memperhatikan adanya perubahan berat bersih Narkotika setelah pengujian, maka Majelis menilai perlu untuk mengadakan penyesuaian terhadap



penyebutan barang bukti tersebut pada amar putusan ini. Lebih lanjut oleh karena barang tersebut merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna cream berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui merupakan barang yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan dan di dalam saku celana tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Dengan demikian fungsi celana tersebut dalam perkara ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyimpan paket narkoba. Selanjutnya oleh karena berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan barang tersebut tidak lagi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak, yang berdasarkan fakta hukum di atas diketahui merupakan milik Saksi Zuliasmen Pgl Men yang dipinjam oleh Terdakwa. Dengan memperhatikan hubungan saksi Zuliasmen yang merupakan mertua Terdakwa dan tidak adanya pengetahuan Saksi Zuliasmen terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZULIASMEN pgl MEN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MHD RIZKY MUZIKRA BIN HERRY PGL RIZKY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) dengan berat bersih 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram);
 - 2) 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
Dengan sisa hasil uji keseluruhan setelah pengujian seberat 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram);
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BA 2509 LR;
 - 5) 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi ZULIASMEN pgl MEN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Fellya Perdana Okta Fasil, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.